PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 November 1998, agama Islam, pekerjaan Karwayan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx Kabupaten Kubu Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 1 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Urusan Agama Kecamatan Sungai kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0897/007/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019;

2. Sebelum menikah penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Jalan Komyos Sudarso, Gang Jagung, Nomor 36, RT. 001 RW. 009 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan Jalan Tebu Gang Makmur, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak kurang lebih 4 tahun kemudian Penggugat pergi meninggalkan tergugat pada bulan Februari 2024;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua (2) anak;
   4.1. ANAK I, lahir di Pontianak, tanggal, 22 April 2021
   4.2. ANAK II, lahir Pontianak, Tanggal 16 agustus 2024
5. Bahwa, awal permasalahan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2023 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut adalah :
   6.1. Tergugat berselingkuh;
   6.2. Tergugat sering mabuk-mabukan dengan wanita lain
   6.3. Selama pernikahan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 februari 2024 yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai karena tidak ada itikad baik dari pihak tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

   Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Miftahul Arwani, S.H.I, dan hasil dari upaya tersebut adalah berhasil sebagian;

Bahwa, para pihak mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 3 Desember 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 3 Desember 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sungai Raya, dalam proses mediasi perkara Cerai Talak Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Sry antara:

PENGGUGAT, sebagai Penggugat

Melawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT, sebagai Tergugat

Dalam rangka mengakhiri sengketa terkait akibat perceraian, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan sepanjang mengenai: hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak atas nama: (i) ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 22 April 2021 dan (ii) ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 2024, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

Tentang

AKIBAT PERCERAIAN

Perjanjian ini dibuat di Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan dibawah ini, kami masing-masing:

1. PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di xxx Kabupaten Kubu Raya, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”;
2. TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Alamat di xxx Kota Pontianak, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”;

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”;

Pasal 1

Kedudukan Para Pihak

1. Bahwa, Pihak Pertama adalah selaku Penggugat dalam perkara Cerai Gugat (CG) dengan nomor register perkara 631/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 19 November 2024;
2. Bahwa, Pihak Kedua adalah selaku Tergugat dalam perkara Cerai Gugat (CG) dengan nomor register perkara 631/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 19 November 2024;

Pasal 2

Kesepakatan Pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait akibat perceraian sepanjang mengenai: hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak atas nama: (i) ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 22 April 2021 dan (ii) ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 2024, secara "musyawarah mufakat";

Pasal 3

Penyelesaian Perselisihan

1. Bahwa dengan terselenggaranya Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak, maka dengan ini Para Pihak "Sepakat" mengakhiri semua bentuk perselisihan atau sengketa yang terjadi sepanjang mengenai: hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak atas nama: (i) ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 22 April 2021 dan (ii) ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 2024, baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
2. Para Pihak sepakat menundukkan dirinya masing-masing dalam Surat Perjanjian Perdamaian ini sebagaimana Pasal 1338 BW/KUHPerdata;

Isi Kesepakatan

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh atas anak atas nama: (i) ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 22 April 2021 dan (ii) ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 2024 ditetapkan kepada Pihak Pertama selaku Ibu Kandungnya tanpa menghilangkan akses kepada Pihak Kedua selaku Ayah Kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah kepada kedua anaknya tersebut;

Pasal 5

1. Bahwa Para Pihak sepakat, Pihak Kedua akan menyerahkan nafkah untuk kedua anak Para Pihak tersebut pada Pasal 4 di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa nafkah sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas merupakan kewajiban Pihak Kedua sebagai seorang ayah kepada anak kandungnya di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan, yang berlangsung sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) atau telah menikah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berlakunya Kesepakatan dan Akibat Hukumnya

Pasal 6

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Gugatan Cerai Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Sry yang diajukan oleh Pihak Pertama;

Pasal 7

Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini, Para Pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 154 ayat (2) RBg;

Pasal 8

Bahwa Surat Perjanjian ini mengikat Para Pihak dan Para Pihak sepakat untuk dijadikan suatu perjanjian damai untuk mengakhiri sengketa *(acta van dading)* sepanjang mengenai: hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak atas nama (i) ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 22 April 2021 dan (ii) ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 2024, yang akan dimasukan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam atau dengan Putusan dalam perkara Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Sry;

Pasal 9

Bahwa bila dikemudian hari timbul perselisihan antara Para Pihak, maka akan diselesaikan dengan mengutamakan mediasi/musyawarah mufakat dan apabila tidak ada kesepakatan dan atau apabila salah satu Pihak Wanprestasi (Ingkar Janji), maka akan mengambil domisili hukum pada wilayah hukum Pengadilan Agama sungai Raya;

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat sebanyak 3 rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua di atas meterai cukup dalam keadaan sehat rohani jasmani dan tanpa ada paksaan dari Pihak manapun juga, satu berkas untuk Pihak Pertama, satu berkas untuk Pihak Kedua dan satu berkas dilampirkan dan dilekatkan dalam berkas Perkara Gugatan Cerai Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Sry;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sungai Raya ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator Hakim.

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Saya mengakui bahwa kehidupan rumah tangga kami selama beberapa tahun ini sangat harmonis dan penuh kebahagian, saya tidak pernah menyakiti istri saya dengan kekerasan, dan tidak pernah berkata kasar sampai saat ini.
hal ini membuat kesalahan saya melakukan perselingkuhan yang saya lakukan 1 kali ini menjadi luka yang sangat dalam bagi istri saya.
saya sangat memahami ini menjadi alasan istri saya untuk mengambil Keputusan gugatan ini.

2. Point (6.1, 6.3) - 7
Awal perselisihan kami pada tahun 2023 akhir di mana saya baru bekerja satu bulan di Finance.
saya mengakui terjadi 5 kali perselisihan sampai pada waktu gugatan ini di ajukan istri saya.
saya mengakui segala kesalahan yg telah saya lakukan, termasuk 1 kali tindakan perselingkuhan yang membuat hilangnya kepercayaan istri saya.
saya juga sering mabuk-mabukan 2 - 3 kali dalam satu bulan dengan teman kantor saya.

Kesalahan ini adalah kekhilfan yang tidak akan saya ulangi lagi.
dari kejadian ini saya sudah berusaha meminta maaf kepada istri saya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperbaiki diri saya dengan sungguh – sungguh, bertobat dan mendekatkan diri saya kepada Allah, memohon ampunan, meninggalkan semua lingkungan yang membawa pengaruh buruk untuk saya, demi diri saya sebagai individu dan demi tanggung jawab peran saya sebagai suami dan ayah dari dua anak saya yang masih kecil yang sangat membutuhkan kami untuk memnuntun mereka.

Dari awal sebelum kami menikah pada 1 desember 2019.
kami memiliki bisnis Bersama, bisnis kami di bidang makanan dan juga menjalankan eskpor rempah (kratom).
kehidupan bisnis naik turun, kami merasakan jatuh bangun dalam bisnis kami berdua.
sampai pada akhirnya kami berdua di dalam kondisi keuangan yang sangat sulit, kami jatuh dalam bisnis kami.
sampai pada akhirnya pada 1 november 2023 saya memutuskan untuk bekerja di Perusahaan finance.
Saya menyadari mungkin selama ini saya kurang dalam meberikan nafkah,
tapi InsyaAllah selama ini dengan seluruh penghasilan yang saya dapatkan, saya selalu berusaha untuk memprioritaskan keluarga kami dari pada kebutuhan pribadi saya.
dan saya berkomitmen untuk terus berusaha untuk lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak anak saya.

Sampai pada akhirnya *12 November menjadi puncak yang membuat istri saya membuat Keputusan ingin berpisah dengan saya karena saya ketahuan selingkuh.*
saya merasa ini menjadi kesalahan tebesar dalam hidup saya sampai detik ini.
saya merasa, tidak ada daya, dan harga diri saya di mata keluarga istri saya, dan teman teman istri saya yang mengetahui perbuatan saya.
tapi saya tidak menyerah dengan ini. Saya harus bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saya bahkan tetap hadir di kehidupan istri saya di hadapan keluarga istri saya dan teman teman nya untuk berupaya dan bentuk tanggung jawab saya kepada anak anak dan istri saya sampai saat ini.
saya tidak pernah meninggalkan istri saya dan anak - anak saya sampai saat ini.

3. Saya berusaha besungguh – sunguh bertanggung jawab untuk menjaga rumah tangga ini,
kehadiran saya di persidangan ini juga sebagai tanggung jawab saya terhadap semua kesalahan saya.
Semua upaya saya lakukan dengan penuh kesabaran.
Upaya ini saya lakukan sebagai bentuk ikhtiar saya sebagai sebaik baiknya kepala keluarga.
dan semua yang saya lakukan bukan hanya untuk saya sendiri tapi untuk istri dan anak – anak saya yang membutuhkan cinta yang utuh dari kami.

4. Saya tidak ingin memaksakan kehendak istri saya, karena saya mengerti Keputusan ini di dasarkan luka, dan kecewa istri saya yang sangat dalam.
menyembukan luka nya adalah tanggung jawab saya, bahkan nanti menerima semua Keputusan ini adalah tanggung jawab saya. Saya mencintai nya, saya mencintai anak anak saya.
saat ini saya hanya bisa menyampaikan niat tulus dan usaha saya sebagai bentuk pertanggung jawaban saya kepada Allah menjadi imam di keluarga ini.

5. Sebagai kepala keluarga saya memiliki komitmen untuk tetap memberikan nafkah smaksimal mungkin tanpa ada batasan.
ijinkan saya mewujudkan semua harapan yang saya cita citakan bersama istri atau pun nanti seandainya menjadi mantan istri saya.
seperti memiliki rumah dll yg di ketahui istri saya. Sebagai bentuk usaha saya memperbaiki hubungan ini, ikhtiar saya tidak akan berakhir di persidangan ini, sebagai rasa hormat dan cinta untuk keluarga ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saya memegang teguh komitmen ini dan sebegai catatan dan pengingat yang memotivasi kehidupan saya.

6. Saya hanya dapat berdoa kepada Allah menjadi saksi atas usaha saya bahwa setiap kata - kata dari point point di atas yang tertuang secara implisit lahir dari hati saya yang tulus dan penuh penyesalan, dan dengan tujuan tidak ingin menyakiti hati istri saya.
Semoga Allah dan Majelis Hakim memberikan jalan terbaik bagi kami sekluarga.

Saya yakin proses ini adalah prantara Allah untuk memeberikan jalan terbaik bagi keluarga kami.
saya berharap semua Keputusan besar dari istri saya ini lahir dari hati dan niat karena Allah.

Kepada Pengadilan Agama, dengan hormat dan kerendahan hati, saya mohon putusan yang seadil – adil nya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pengguat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 474/132/PEM.2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), (diberi tanda P.1);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0897/007/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Jalan Tebu Kelurahan Sungai Jawi Luar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang diakui oleh Tergugat;
- Bahwa kurang lebih sejak November 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di xxx Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Adik, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun tahun 2019 yang lalu;
   - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Jalan Tebu Kelurahan Sungai Jawi Luar;
   - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
   - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
   - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita keluarga jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
   - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2024 karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meski telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pokoknya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mediasi oleh Mediator Miftahul Arwani, S.H.I. yang telah ditunjuk dan telah berhasil sebagian dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat berselingkuh, Tergugat sering mabuk-mabukan dengan wanita lain dan selama pernikahan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, yang akhirnya sejak Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sedangkan (P1) merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai dan dicap pos, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2024 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum *(rechts gevolg)* tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum *(vreem de oorzaak)* dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada November 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak November 2024 sampai sekarang;

Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah November 2024, namun karena adanya kekerasan secara psikis yang dilakukan oleh Tergugat yang antara lain karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, maka sikap Tergugat terhadap Penggugat dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran psikis yang apabila dibiarkan akan menimbulkan dampak yang sangat membahayakan psikis Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, hal tersebut termasuk kekerasan dalam rumah tangga secara psikis karena dengan kondisi yang demikian, Penggugat ternyata tidak berdaya untuk menghentikan perbuatan Tergugat. Kondisi ini menjadi fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan kekerasan psikis dapat diartikan sebagai tindakan yang menghasilkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya dan atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang. Sedangkan Pasal 9 bahwa penelantaran rumah tangga dapat dijelaskan sebagai tindakan dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2023 dan telah pisah tempat tinggal sejak November 2024, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua duanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana juga dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria *(suami)* dengan seorang wanita *(istri)* untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْن

Artinya:"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batin*nya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah dibuat kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kaidah Hukum Islam dalam sebuah hadits Rasulullah yang berbunyi:

المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

رواه البخاري

Artinya: *"bahwa kaum muslimin terikat dengan apa yang telah mereka sepakati (perjanjian yang mereka buat), kecuali perjanjian yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram";* (Hadits riwayat Imam Al-Bukhari).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuat perjanjian kesepakatan dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 3 Desember 2024, maka Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk menaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim menetapkan dan menuangkan ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan mediasi sebagaimana kesepakatan bersama tanggal 3 Desember 2024;
4. Menetapkan anak yang bernama: **1. ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 22 April 2021, **2. ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 16 Agustus 2024, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada kedua anaknya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 2 orang anak yang bernama **1. ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 22 April 2021, **2. ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 16 Agustus 2024, sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya untuk pendidikan dan kesehatan yang berlangsung sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) atau telah menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp195.000**,- (*seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Ai Susanti, S.H.I.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
Fauzy Nurlail, S.H., M.H.	**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: **Rp**	**195.000,00** *(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)